





**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA**



**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
2020**

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA		
	Nomor: Fapet-20300-01-001-01	Tanggal: 30 Mei 2020	Revisi: -1

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Prof.Dr. Ir. GAM Kristina Dewi,M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Dr. Dewi Ayu Warmadewi,S.Pt.,M.Si	Wakil Dekan I	
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna,M.S	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS	Dekan	
Pengendalian	Prof.Dr. Ir. GAM Kristina Dewi,M.Si	Ketua UP3M	

PENGANTAR

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai salah satu dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Peternakan sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang SPM-Dikti dan Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Udayana

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika di Fakultas Peternakan, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu yang meliputi pola pikir, pola sikap dan pola perilaku sesuai standar Dikti dalam upaya mewujudkan visi Fakultas Peternakan yaitu Terwujudnya Fakultas Peternakan yang mampu menghasilkan lulusan bermoral dan berakhlak, mandiri, menguasai Ipteks peternakan, berbudaya, dan berjiwa kewirausahaan dan dalam upaya mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih datang dari segala arah

Bukit Jimbaran, Desember 2020
D e k a n

Nyoman Tirta Ariana
196104111986031005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I Sejarah Fakultas Peternakan.....	1
BAB II Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Peternakan.....	4
2.1 Visi Fakultas Peternakan	4
2.2 Misi Fakultas Peternakan	4
2.3 Tujuan Fakultas Peternakan	4
BAB III Latar Belakang, Tujuan, dan Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan	6
3.1 Latar Belakang.....	6
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan	7
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan	8
BAB IV Daftar Istilah dan Pihak yang Terkena Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan	9
4.1 Daftar Istilah dalam Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan	9
4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan	10
BAB V Garis Besar, Tujuan, Strategi dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan.....	11
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan.....	11
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Peternakan	12
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Peternakan	14
BAB VI Manajemen, Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan	15

	6.1 Manajemen SPMI Fakultas Peternakan	15
	6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Fakultas Peternakan	18
BAB VII	Standar dan Target Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan	21
	7.1 Standar dalam SPMI Fakultas Peternakan	21
	7.2 Target Capaian SPMI Fakultas Peternakan.....	22
BAB VIII	Penutup	26
	8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan dengan Dokumen Terkait	26
	8.2 Referensi	26

DAFTAR GAMBAR

6.1	Struktur Organisasi Fakultas Peternakan	19
6.2	Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040	23

BAB I

SEJARAH FAKULTAS PETERNAKAN

Fakultas Peternakan Universitas Udayana pada awalnya bernama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan didirikan pada tahun 1962 (SK Mendikbud No. 104, tanggal 19 Agustus 1962). SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8, tanggal 31 Januari 1963, sekaligus sebagai SK pendirian Universitas Udayana. Pada saat itu Universitas Udayana baru menaungi empat fakultas yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas terakhir ini telah memisahkan diri dari Unud dan bernama Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan berkedudukan di kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 62 tahun 1982 tentang Organisasi Universitas Udayana, nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan tidak ada lagi, yang muncul adalah nama Fakultas Peternakan. Dengan demikian sejak tahun 1982 nama Fakultas Peternakan ditetapkan sebagai pengganti nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Sejak berdirinya FKHP Unud, jurusan yang ada hanyalah jurusan Peternakan. Pada tahun 1980 dikembangkan Jurusan Kedokteran Hewan yang kemudian berdiri sendiri menjadi Program Studi Kedokteran Hewan (PSKH) dan sekarang Fakultas Kedokteran Hewan (FKH).

Selanjutnya, melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0562/O/1983, tentang jenis dan jumlah jurusan pada fakultas-fakultas di lingkungan Unud, dan SK. Dirjen. Pendidikan Tinggi No. 55/Dikti/Kep/1984, tanggal 31 Juli 1984 tentang jenis dan jumlah program studi di lingkungan Unud, maka Fakultas Peternakan memiliki dua jurusan dan sembilan bidang studi yang didukung oleh laboratorium-laboratorium. Mengacu kepada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0311/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian, Fapet telah memiliki dua jurusan (Produksi Ternak serta Nutrisi dan Makanan Ternak). Keduanya telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI. Untuk Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak dengan Nomor 12/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004, tanggal 16 April 2004 dan untuk Jurusan

Produksi Ternak dengan nomor 017/BAN-PT/Ak-VII/S1/V/2004 tanggal 07 Mei 2004, masing-masing memperoleh peringkat A.

Melalui Surat Ijin Dikti tentang penyelenggaraan Program studi Sosial Ekonomi Peternakan No. 1871/D/T/2002 tanggal 3 September 2002, telah terbentuk Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan pada jenjang pendidikan S1. PS ini masih berada di bawah naungan Jurusan Produksi Ternak. Sedangkan Lab. Tekonologi Hasil Ternak masih sebagai embrio Program Studi Teknologi Hasil Ternak.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan di pasar kerja, maka harapan *stakeholders* yang terekam dalam *tracer study* adalah mengharapkan Fakultas Peternakan cukup memiliki satu Program Studi. Adapun kompetensi yang dimiliki oleh lulusan adalah menguasai bidang ilmu peternakan yang komprehensif atau tidak spesifik.

Dalam hal kelembagaan, Pemerintah juga merespons harapan *stakeholders* melalui Surat Dirjen Dikti No: 3163/D/T/2004 perihal Penggabungan program-program studi peternakan menjadi satu Program Studi. Sebelumnya juga telah diwacanakan dalam Munas I Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia Tahun 2003, dan terakhir Munas II Tahun 2004 di Malang tentang penggabungan program-program studi di seluruh Fakultas Peternakan di Indonesia. Akhirnya Pemerintah pada tanggal 26 April 2007 mengeluarkan SK Dirjen Dikti No. 1009/D/T/2007 tentang ijin penggabungan program-program studi: 1) Produksi Ternak (S1) pada SK Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984; 2) Nutrisi dan Makanan Ternak (S1) pada SK Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984; 3) Sosial Ekonomi Peternakan (S1) pada SK Dirjen Dikti No 1871/D/T/2002 tanggal 9 Maret 2002, menjadi program studi Peternakan (S1) pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Dengan demikian sejak tanggal 26 April 2007 Fakultas Peternakan Universitas Udayana hanya memiliki satu program studi (PS) yaitu PS Peternakan (S1) dan mulai menerapkan KBK pada Tahun Akademik 2007/2008. Pada akhir tahun 2011, Program Studi Peternakan memperoleh nilai akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 0976/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 pada tanggal 17 Juni 2016. Surat Keputusan BAN-PT tersebut telah menetapkan nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Peternakan Universitas Udayana Badung terakreditasi dengan Nilai 371 dengan Peringkat A (Sangat Baik). Prestasi tersebut akan memberikan inspirasi yang kuat bagi insan Fapet Unud untuk selalu bersemangat meningkatkan kinerja dosen, pegawai, dan mahasiswa Fapet Unud.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS PETERNAKAN

2.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Peternakan yang Unggul, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan peternakan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan memanfaatkan kearifan lokal.
2. Mengembangkan ipteks dan industri peternakan yang berbudaya untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,
3. Mengembangkan karya inovatif, prospektif dan berkelanjutan bagi institusi dan dunia peternakan

2.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik unggul, berjiwa wirausaha, profesional, mandiri, disiplin, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan ipteks peternakan yang bernafaskan kearifan lokal sehingga mampu berperan dalam pembangunan masyarakat.
3. Menghasilkan karya inovatif, prospektif dan berkelanjutan bagi pengembangan institusi dan dunia peternakan
4. Mewujudkan tatakelola institusi yang dinamis, akuntabel, efektif, dan efisien

2.4 Sasaran

1. Terwujudnya lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa wirausaha, profesional, mandiri, disiplin, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Terwujudnya ipteks peternakan yang bernafaskan kearifan lokal sehingga mampu berperan dalam pembangunan masyarakat.

3. Terwujudnya karya inovatif, prospektif dan berkelanjutan bagi pengembangan institusi dan dunia peternakan
4. Terwujudnya tatakelola institusi yang dinamis, akuntabel, efektif, dan efisien

BAB III
LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PETERNAKAN

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal maka SPMI merupakan kegiatan yang wajib dilakukan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana untuk menjamin kualitas Fakultas Peternakan Universitas Udayana terhadap masyarakat.

Tujuan disusunnya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Peternakan yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana. adalah 1). Membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Peternakan untuk tercapainya visi Fakultas Peternakan yaitu Terwujudnya Fakultas Peternakan yang mampu menghasilkan lulusan bermoral dan berakhlak, mandiri, menguasai Ipteks peternakan, berbudaya, dan berjiwa kewirausahaan; 2) Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, Fakultas Peternakan Universitas Udayana.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu di Fakultas Peternakan dan juga menunjang terwujudnya Universitas Udayana menjadi universitas yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kebijakan SPMI di Fakultas Peternakan adalah mengikuti kebijakan SPMI Universitas Udayana yang mencakup empat hal berikut:

- 1) Kebijakan SPMI pendidikan
- 2) Kebijakan SPMI penelitian
- 3) Kebijakan SPMI pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, tujuan ditetapkan kebijakan SPMI Fakultas Peternakan adalah

- 1) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi sivitas akademika Fakultas Peternakan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*);
- 2) sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Peternakan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing; dan
- 3) sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar Fakultas Peternakan, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Peternakan, dengan mengacu pada Standar Fakultas Peternakan yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan adalah sebagai berikut.

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Peternakan tentang SPMI yang berlaku di Fakultas Peternakan
3. Sebagai bukti otentik bahwa Fakultas Peternakan telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

Mengacu pada Kebijakan SPMI Universitas Udayana maka Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.

BAB IV
DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PETERNAKAN

4.1 Daftar Istilah dalam Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

1. Fakultas Peternakan Universitas Udayana adalah salah satu fakultas yang ada di Universitas Udayana yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam rumpun ilmu peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Budaya Mutu di Fakultas Peternakan, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua sivitas akademika di Fakultas Peternakan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan Universitas Udayana, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan adalah pemikiran, sikap, pandangan Fakultas Peternakan mengenai SPMI yang berlaku di Fakultas Peternakan, yang berisi garis besar tentang bagaimana Fakultas Peternakan memahami, merancang, dan megimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Peternakan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dokumen Manual SPMI Fakultas Peternakan adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Fakultas Peternakan, baik ditingkat Program Studi maupun pada tingkat Fakultas.
8. Dokumen Standar SPMI Fakultas Peternakan adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan

penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Peternakan sehingga terwujud budaya mutu.

9. Dokumen Formulir SPMI Fakultas Peternakan adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI Fakultas Peternakan dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI Fakultas Peternakan diimplementasikan.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi di Fakultas Peternakan secara standar untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
12. Audit Mutu Internal di Fakultas Peternakan adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan standard dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh Fakultas Peternakan.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan adalah seluruh sivitas akademika dan alumni Fakultas Peternakan mulai dari unsur Pimpinan Fakultas Peternakan, Koordinator Program Studi yang ada di Fakultas Peternakan, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Organisasi Alumni.

BAB V
GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PETERNAKAN

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

5.1.1 Pernyataan mutu

Pernyataan Mutu Fakultas Peternakan adalah mengikuti pernyataan mutu Universitas Udayana yaitu:

**"MENJADIKAN FAPET YANG UNGGUL, MANDIRI, BERBUDAYA
DAN BERKELANJUTAN SERTA BERDAYA SAING TINGGI"**

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

Kebijakan Mutu Fakultas Peternakan dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Peternakan.

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan

1. Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan mengacu ke kebijakan SPMI Universitas Udayana yang diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Kebijakan MBKM di Fakultas Peternakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor No. 3 tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
5. Pelaksanaan MBKM di Fakultas Peternakan didasarkan pada keputusan rektor Universitas Udayana No. 178/UN.14.2.31/HK/2020 tentang pemberlakuan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana semester genap tahun 2020/2021

6. Pelaksanaan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
7. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Fakultas Peternakan yaitu terwujudnya Fakultas Peternakan yang mampu menghasilkan lulusan bermoral dan berakhlak, mandiri, menguasai Ipteks peternakan, berbudaya, dan berjiwa kewirausahaan
8. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Fakultas Peternakan dan visi Universitas Udayana
9. Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Fakultas Peternakan 2020-2024, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan Fakultas Peternakan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas Fakultas Peternakan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - c. Mengembangkan Fakultas Peternakan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi di Fakultas Peternakan.
 - e. Menghasilkan penelitian di bidang peternakan yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Peternakan

SPMI di Fakultas Peternakan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila telah mengimplementasikan SPMI di Fakultas Peternakan dengan baik dan benar.

Seberapa jauh Fakultas Peternakan melampaui SN Dikti dan Standar Universitas Udayana ditunjukkan dengan penetapan Standar Fakultas Peternakan yang merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Fakultas Peternakan yaitu untuk:

- 1) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Fakultas Peternakan.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Udayana, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi seluruh sivitas Fakultas Peternakan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 4) Pemanfaatan SPMI Fakultas Peternakan adalah sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar Fakultas Peternakan, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
- 5) Penjaminan bahwa setiap layanan Fakultas Peternakan kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan Fakultas Peternakan untuk bekerja mencapai tujuan Fakultas Peternakan berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI di Fakultas Peternakan pada semua prodi adalah sebagai berikut.

1. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika Fakultas Peternakan dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI di Fakultas Peternakan.
3. Mengirimkan Tim UP3M Fakultas Peternakan melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor

internal yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Udayana

4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Peternakan tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada sivitas akademika secara periodik

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Peternakan

1. Otonom: SPMI Fakultas Peternakan dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, di tingkat Fakultas atau Program Studi.
2. Terstandar: SPMI Fakultas Peternakan menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Menristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
3. Akurasi: SPMI Fakultas Peternakan menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
4. Berencana dan berkelanjutan: SPMI Fakultas Peternakan diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Fakultas Peternakan yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI Fakultas Peternakan didokumentasikan secara sistematis.
6. Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI
MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PETERNAKAN

6.1 Manajemen SPMI Fakultas Peternakan

Manajemen SPMI di Fakultas Peternakan merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Mengacu pada SPMI Universitas Udayana, maka manajemen SPMI Fakultas Peternakan dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Fakultas Peternakan. Tahapan tersebut secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di Fakultas Peternakan dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Peternakan,

Mengacu ke Universitas Udayana, maka implementasi model PPEPP dengan manajemen *kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu di Fakultas Peternakan diatur dalam lima tahapan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Fakultas Peternakan

Penetapan Standar Fakultas Peternakan merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Peternakan yang secara utuh membentuk SPMI Fakultas Peternakan. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Fakultas Peternakan, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Fakultas Peternakan. Perumusan standar Fakultas Peternakan dilakukan oleh tim UP3M Fakultas Peternakan dan Ketua UP3M Fakultas Peternakan sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Fakultas Peternakan dengan dibantu oleh sivitas akademika di Fakultas Peternakan. Standar Fakultas Peternakan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Peternakan setelah disetujui oleh Senat Fakultas Peternakan.

2. Pelaksanaan Standar Fakultas Peternakan

Standar Fakultas Peternakan yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Peternakan dan disetujui oleh Senat Fakultas Peternakan yang dinyatakan secara tertulis dalam SPMI selanjutnya dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Peternakan, sehingga standar tersebut dapat terpenuhi.

Pihak yang melaksanakan Standar Fakultas Peternakan adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Fakultas Peternakan. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Fakultas Peternakan. Subjek dapat berupa Dekan, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya seluruh sivitas akademika Fakultas Peternakan tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Fakultas Peternakan

Evaluasi atau asesmen atau penilaian yang merupakan tahapan ketiga dari siklus SPMI harus dilakukan terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar SPMI Fakultas Peternakan. Mengacu pada standar Universitas Udayana, dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar Fakultas Peternakan dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI Fakultas Peternakan, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Mengacu pada standar Universitas

Udayana, implementasi evaluasi pelaksanaan Standar Fakultas Peternakan dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi/sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Fakultas Peternakan

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar Unud.

Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Fakultas Peternakan.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar Fakultas Peternakan

Peningkatan Standar Fakultas Peternakan adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar Fakultas Peternakan dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Fakultas Peternakan telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar Fakultas Peternakan dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu Fakultas Peternakan tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar Fakultas Peternakan juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Fakultas Peternakan.


Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, Fakultas Peternakan dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh Fakultas lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Fakultas Peternakan. Untuk itu, siklus SPMI Fakultas Peternakan dimulai kembali dari tahap penetapan Standar Fakultas Peternakan, yang berarti menetapkan Standar Fakultas Peternakan baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Fakultas Peternakan

Agar pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Peternakan berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat Fakultas sampai tingkat program studi. Di tingkat Fakultas dinamakan dengan Unit Penjaminan Mutu (UPMF) dan pada tahun 2020 berubah menjadi Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas, sedangkan di tingkat prodi pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Prodi (TPPMP). UP3M merupakan perpanjangan tangan dari LP3M Universitas

Udayana, sedangkan TPPMP adalah perpanjangan tangan dari UP3M di tingkat prodi. Fakultas Peternakan memiliki 3 prodi yaitu Prodi Sarjana Peternakan, Prodi Magister Ilmu Peternakan dan Prodi Doktor Ilmu Peternakan yang masing-masing prodi memiliki TPPMP. Struktur organisasi di Fakultas Peternakan ditunjukkan pada Gambar 6.1.

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA



Dalam mengimplementasikan penjaminan mutu di tingkat Fakultas Peternakan maka UP3M dan TPPM, berkoordinasi dengan LP3M Universitas Udayana mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non akademik,

UP3M sebagai perpanjangan tangan dari LP3M Universitas Udayana, sesuai dengan Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja

Universitas Udayana, tugas UP3M Fakultas Peternakan adalah membantu LP3M Universitas Udayana melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, LP3M menyelenggarakan fungsi berikut.

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- 7) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS PETERNAKAN

7.1 Standar dalam SPMI Fakultas Peternakan

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, Fakultas Peternakan menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI Fakultas Peternakan. Standar SPMI Fakultas Peternakan mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Mengacu kepada standar Universitas Udayana, maka secara garis besar, Fakultas Peternakan menetapkan 4(empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Rektor No. 3 tahun 2020 tentang standar Universitas Udayana, Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 59 Tahun 2018, dan Renstra Fakultas Peternakan Tahun 2015-2019. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total Standar SPMI Fakultas Peternakan adalah sebanyak 33 standar seperti berikut.

- A. Standar Pendidikan meliputi:
 - 1. Standar Profil Lulusan
 - 2. Standar Kompetensi Lulusan
 - 3. Standar Isi Pembelajaran
 - 4. Standar Proses Pembelajaran
 - 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 8. Standar Pengelolaan pembelajaran
 - 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B. Standar Penelitian meliputi:
 - 1. Standar Hasil Penelitian
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian


4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus meliputi:
1. Standar Visi dan Misi
 2. Standar PIP Kebudayaan
 3. Standar Identitas
 4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Suka Duka
 7. Standar Kemahasiswaan
 8. Standar Kehumasan

Standar Fakultas Peternakan yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar dan Formulir.

7.2 Target Capaian SPMI Fakultas Peternakan

Tujuan SPMI Fakultas Peternakan adalah membangun budaya mutu di Fakultas Peternakan dalam upaya mewujudkan visi Fakultas Peternakan yaitu terwujudnya Fakultas Peternakan yang mampu menghasilkan lulusan bermoral dan berakhlak, mandiri, menguasai ipteks peternakan, berbudaya, dan berjiwa kewirausahaan dan juga mendukung terwujudnya visi Universitas Udayana yaitu

menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Universitas Udayana selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040, maka SPMI Fakultas Peternakan juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2. Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040 (Sumber: RPAJP Unud, 2019)

Selama 20 tahun ke depan, target capaian Unud adalah: (1) periode 2020-2025 berada dalam posisi 10 perguruan tinggi terbaik nasional; (2) periode 2026-2030 berada dalam posisi 100 perguruan tinggi terbaik ASEAN; (3) periode 2031-2035 berada dalam posisi 300 perguruan tinggi terbaik ASIA; dan (4) periode 2036-2040 berada dalam posisi 1000 perguruan tinggi terbaik dunia.

Arah kebijakan Renstra Fakultas Peternakan Unud untuk lima tahun ke depan adalah untuk mewujudkan Fakultas Peternakan Unud sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam ipteks peternakan, berbudaya, berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu menghasilkan lulusan

yang mempunyai daya saing tinggi. Adapun prioritas pengembangan fakultas ditetapkan dalam bidang pendidikan, penelitian dan Ipteks, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama tri dharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta peningkatan mutu SDM, sarana- prasarana, dan efektivitas manajemen fakultas/program studi. Strategi utama adalah Peningkatan mutu dosen, peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar di Fakultas Peternakan, peningkatan kualitas SDM tenaga kependidikan, dan peningkatan kerjasama Fakultas dengan bidang terkait. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka Fakultas Peternakan juga mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk pembelajaran di luar prodi seperti transfer kredit dan magang industri.

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka strategi dasar Renstra Fakultas Peternakan adalah mengacu pada strategi dasar Universitas Udayana, karena fakultas merupakan struktur yang ada di bawah universitas. Strategi ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi merupakan penjelasan pemikiran- pemikiran konseptual, analisis rasional, realistis, dan komperensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal fakultas, serta analisis SWOT, maka strategi dasar dan program-program prioritas yang dipilih mengacu kepada Renstra Unud, yaitu strategi optimalisasi penguatan manajemen organisasi dan kelembagaan sebagai langkah awal, diikuti oleh strategi penguatan SDM, Sarpras, dan dilanjutkan dengan strategi peningkatan keunggulan kompetitif. Ketiga strategi tersebut sebagai dasar dalam menyiapkan mental, sikap, perilaku, pemahaman, dan menumbuhkembangkan kepercayaan dosen dan mahasiswa terhadap penerapan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Strategi dasar ini akan berhasil guna apabila didukung oleh berbagai pihak diantaranya: pihak rektorat, fakultas, lembaga-lembaga, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat pada umumnya.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Peternakan dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI Fakultas Peternakan agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah sebagai berikut.

1. OTK Unud Tahun 2016.
2. Statuta Unud Tahun 2017.
3. Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024.
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Akademik Universitas Udayana Tahun 2020-2040.
5. Renstra Fakultas Peternakan 2020-2024

8.2 Referensi

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
10. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.
11. Peraturan BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,

dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

12. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
13. Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 3 Tahun 2020 tentang standar Unud
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 4 Tahun 2020 tentang SPMI Unud
15. *ASEAN University Network, 2014. Quality Assurance Guidelines, Version 2.0.*
16. *European Association for Quality Assurance in Higer Education. 2005. Standards and Guideliness for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki, Finland.*
17. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
18. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.